



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir: -, 01 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sales Barang Pecah Belah, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Pemohon;

l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir: Topejawa, 03 Juli 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2001 di rumah orangtua Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar, dengan berdasarkan Nomor Kutipan Akta Nikah 128/01/IX/2001 tertanggal 28 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di kediaman

Hlm. 1 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 21 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. -, NIK: -, tempat tanggal lahir: -, 26 Desember 2002 umur 21 tahun,

Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA (dalam asuhan Termohon);

3.2. -, NIK: -, Tempat tanggal lahir: Takalar, 22 Maret 2012 umur 11 tahun,

Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD (dalam asuhan Termohon);

4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2023, pada saat itu Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki lain di dalam rumah di saat Pemohon baru tiba dari perantauan di Aceh, kemudian Pemohon marah-marah dan mengatakan jika Pemohon ingin pisah dengan Termohon. Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 9 bulan;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Hlm. 2 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 14-12-2023 dan 21-12-2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/01/IX/2001 tertanggal 28 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, Takalar 06 Des. 2002, pekerjaan Karyawan Cafe, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sah di Dusun -, Desa -;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 2016 tahun yang lalu sering didengar adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok, hanya saja keluarga besar sering mengabarkan hal tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihannya;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun lalu;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orangtuanya;
- bahwa saksi tidak tahu Termohon sekarang tinggal di mana;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya damai dari pihak keluarga;
- bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat saling memperdulikan;

2. -, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 31 Des. 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah bersama di Dusun -, Desa -;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak sebelum 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hlm. 4 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok, hanya saja keluarga yang memberitahu;
- bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihannya;
- bahwa selama berumah tangga, Pemohon sering pergi merantau ke luar daerah untuk mencari nafkah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah terlihat bersama lagi;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya;
- bahwa Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;
- bahwa selama berpisah rumah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lainnya dan tidak ada lagi saksi yang mengetahui persis permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*supletoir*) sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah;

Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon telah bersumpah di depan sidang dengan sumpah tambahan (*supletoir*) yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dan membina rumah tangga bersama di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 13 Desember 2023, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal

Hlm. 6 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek,

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm. 7 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
2. Sejak Maret 2023, pada saat itu Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki lain di dalam rumah di saat Pemohon baru tiba dari perantauan di Aceh, kemudian Pemohon marah-marah dan mengatakan jika Pemohon ingin pisah dengan Termohon. Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan bukti 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Pemohon untuk membuktikan Pemohon pernah menikahi Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg, serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti *conditio sine qua non*. Di samping itu, bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *Jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *Jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan keterangan *testimonium de auditu* yang didapat dari keluarga sejak lebih dari 4 tahun yang lalu, diikuti dengan

Hlm. 9 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah kurang lebih satu tahun. Dengan demikian, Hakim mengkonstruksi kesaksian tersebut menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*) bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi oleh keluarga, mengingat Pasal 310 RBg. jo. Pasal 1922 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain untuk membuktikan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus meskipun telah diusahakan perdamaian oleh keluarga, maka Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 15 Januari 2023, yang dalam amarnya pada pokoknya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*);

Menimbang, bahwa terhadap sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Pemohon di muka sidang, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Pemohon adalah dikarenakan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya secara sempurna;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Pemohon merupakan perintah Hakim karena jabatannya, yang dituangkan dalam Putusan Sela, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 182 RBg., Pasal 1940, 1941, 1944, dan 1945 KUH Perdata,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak sebelum tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun tidak diketahui sebabnya;

Hlm. 10 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dari satu tahun dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Pemohon tidak mau lagi membangun rumah tangga bersama Termohon, maka Hakim berpendapat kualitas hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*"

Hlm. 11 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan terus-menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;"*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya terjadi perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat

Hlm. 12 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian, namun Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon dapat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a

Hlm. 13 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;"

Menimbang, bahwa salah satu makna dari keberadaan ajaran lembaga mut'ah dalam perceraian (cerai talak), mut'ah di satu sisi adalah imbalan dari suami terhadap istri yang telah bersedia digauli secara baik dan, di sisi lain juga merupakan manifestasi dari perintah agama bahwa sebuah perceraian yang ditempuh suami harus dilakukan dengan cara yang baik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon, kecuali bila Termohon terbukti *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, di samping memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon, Hakim juga perlu mempertimbangkan masa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon, di mana Pemohon bekerja sebagai sales barang pecah belah dan usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 22 tahun;

Hlm. 14 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat perceraian disamping mengingat lamanya masa perkawinan Pemohon dan Termohon di mana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai Pemohon dianggap mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan menerapkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah yang telah disepakati, dibayarkan Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 15 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
- PNBP Relas	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 150.000,00
J u m l a h	Rp 980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)